



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan pengembangan dari Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
19. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah sangatta;
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Sangatta;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi;
22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 02 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur;
23. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
24. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta.
- (2) Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAGIAN I : PROSEDUR AKUNTANSI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SIKLUS AKUNTANSI

BAB III : PENYELENGGARAAN BUKU-BUKU
PENCATATAN TRANSAKSI

BAB IV : JURNAL STANDAR
A. Jurnal Transaksi
B. Jurnal Penyesuaian
C. Pencatatan Penutup

BAB V : PROSEDUR PENUTUPAN BUKU
1. Kas
2. Bank
3. Piutang
4. Persediaan
5. Penyesuaian Biaya Akrua
6. Penyesuaian Pendapatan Akrua

BAGIAN II : BAGAN AKUN DAN PENJELASAN KODE AKUN

BAB I : KODE AKUN NERACA

BAB II : KODE AKUN LAPORAN OPERASIONAL

BAB III : PENJELASAN KODE AKUN

LAMPIRAN :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JKM-BP)
2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JKK)
3. Buku Jurnal Umum
4. Buku Besar

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akutan Publik Indonesia (IAPI).

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Mengenai Teknis Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Sangatta.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Oktober 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a final downward stroke, positioned above the printed name.

H. ISRAN NOOR

**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR
RSUD SANGATTA**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI	3
	1. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi	3
	2. Asumsi Dasar Akuntansi	4
	3. Periode Sasi Pelaporan	5
	4. Entitas Akuntansi	5
	5. Ciri Dasar Akuntansi	5
	6. Laporan Keuangan Pokok	6
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET	8
	1. Aset Lancar	8
	2. Aset Tetap	16
	3. Aset Lainnya	23
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	26
	1. Kewajiban Jangka Pendek	27
	2. Kewajiban Jangka Panjang	29
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS	31
BAB VI	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN	33
BAB VII	KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA	35
BAB VIII	KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Dalam rangka melaksanakan pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2006, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah khususnya pelayanan dibidang kesehatan. RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sebagai SKPD yang menerapkan PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan maka RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur membutuhkan suatu kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan menyusun Laporan Keuangan.

2. Maksud dan Tujuan

Kebijakan akuntansi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan, berlaku di RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Kebijakan akuntansi tersebut

BAB II

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

1. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen antara lain:

1) Penyajian wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat digunakan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak dinyatakan terlalu rendah.

2) Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*) informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Materialitas

Laporan keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur setidaknya memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

2. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur adalah :

1) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya.

2) Dasar Akuntansi AkruaI

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa yang akan datang. Namun demikian untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusunnya dengan mengacu kepada dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Periode pelaporan

Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

4. Entitas Akuntansi

RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Dalam rangka pengelolaan kas RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
- 2) RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit.
- 3) RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- 4) Akuntansi dan Laporan Keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

- 5) Pada saat konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota, laporan keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 6) RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang.

6. Laporan Keuangan Pokok

Laporan keuangan pokok RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan masing-masing laporan keuangan pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1) Neraca

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada saat atau tanggal tertentu.

2) Laporan Arus Kas (LAK)

(1) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu.

(2) Laporan Arus Kas RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur disajikan dengan menggunakan metode langsung.

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit rumah sakit atas dasar akrual selama suatu periode tertentu.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Sistematisa penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Informasi umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Kebijakan akuntansi yang memuat basis akuntansi, asumsi dasar yang digunakan, pengakuan dan pengukuran atas pos-pos neraca, Laporan Operasional.
- Penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.
- Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti kontinjensi, komitmen, kejadian penting, setelah tanggal neraca (*subsequent event*).
- Serta informasi tambahan lain apabila diperlukan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau kurang;
- b dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau kurang;
- c berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka.

a Kas dan Setara Kas

Definisi

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3

likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pengertian atau lingkup kas meliputi:

- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Kas Kecil

Pengakuan

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan Bendahara.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima/dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika terdapat kas dan bank dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan bank dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui sebagai keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau biaya penurunan nilai.

Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.

- Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dicatat dan disajikan dalam kelompok aset lainnya.

b Investasi Jangka Pendek

Definisi

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas.
- Berisiko rendah.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

- Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta

asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

- Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
 - i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - ii. jenis mata uang;
 - iii. jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;

c Piutang Usaha

Definisi

Piutang Usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- Jangka waktu pelunasan.

Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kesehatan, terdiri dari:

- Piutang Askes, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada PT Askes atas pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin PT Askes.
- Piutang Jamkesmas, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Pemerintah Pusat atas pelayanan kesehatan kepada pasien miskin yang masuk kuota.

- Piutang Jamkesda, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Pemerintah Daerah atas pelayanan kesehatan kepada pasien miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas.
- Piutang Kerja Sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Piutang Pasien Umum.

Atas piutang yang tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana piutang usaha dicatat sebagai Piutang Lain-lain; misalnya piutang tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi. Atas piutang lain-lain tersebut tidak dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Pengakuan

- Piutang Askes diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada PT Askes.
- Piutang Jamkesmas diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada penanggungjawab Jamkesmas.
- Piutang Jamkesda diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada penanggungjawab Jamkesda.
- Piutang Kerja Sama diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada perusahaan/asuransi.
- Piutang Pasien Umum diakui dan dicatat pada saat diberikan persetujuan piutang dari pejabat RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditunjuk.
- Piutang Tuntutan Perbendaharaan diakui dan dicatat pada saat diterbitkannya Surat Keputusan TP/TGR.
- Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

- Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

Pengukuran

- Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.¹
- Penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur ditentukan sebagai berikut :

Piutang dengan umur	1 - 2 tahun	Sebesar 25 %
Piutang dengan umur diatas	2 - 3 tahun	Sebesar 35 %
Piutang dengan umur diatas	3 - 4 tahun	Sebesar 50 %
Piutang dengan umur diatas	4 - 5 tahun	Sebesar 75 %
Piutang dengan umur diatas	5 tahun	Sebesar 100 %

Piutang dengan umur diatas 5 tahun dapat dihapusbukukan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Atas piutang yang telah dihapusbukukan harus dicatat secara *extra comptable* sampai ada persetujuan penghapusannya oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku namun demikian terhadap piutang tersebut tetap diupayakan penagihannya.

Penyisihan piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan kepada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas. Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah

dihapuskan, maka pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain dalam tahun berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan

- Piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar dalam kelompok Aset Lainnya .
- Piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - i. rincian jenis dan jumlah piutang,
 - ii. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa,
 - iii. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang,
 - iv. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang,
 - v. jumlah piutang yang dijadikan agunan.

d Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.

Persediaan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari :

- Persediaan Alat Tulis Kantor, termasuk barang cetakan.
- Persediaan Alat Listrik
- Persediaan Material/Bahan, yaitu: persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan/alat kebersihan habis pakai.

- Persediaan Benda Pos
- Persediaan Bahan Bakar
- Persediaan Bahan Makanan Pokok

Pengakuan

- Persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya.
- Persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*).

Pengukuran

Persediaan dinilai berdasarkan :

- Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan *Physical Inventory Method*, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (*stock Opname*) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali (*reversing entry*) menjadi biaya.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode *First In First Out* (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

Akan tetapi jika diantara persediaan tersebut terdapat barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi maka dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut. Atas persediaan tersebut dicatat pada aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya kepada

pejabat yang berwenang. Apabila telah disetujui penghapusannya, maka persediaan ini dihapusbukukan dari pembukuan dan dicatat sebagai biaya lain-lain.

Penyajian dan Pengungkapan

- Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. jenis persediaan dan jumlah masing-masing persediaan;
 - iii. persediaan yang rusak, kadaluwarsa atau tidak dapat digunakan lagi beserta nilai perolehan dan taksiran harga jual yang layak atas persediaan tersebut;
 - iv. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban

2. ASET TETAP

Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan;
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan Aset lainnya (*trade-in*).

Aset Tetap yang dikelola RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur diklasifikasikan sebagai berikut :

- a Tanah;

- b Peralatan dan Mesin;
- c Gedung dan Bangunan;
- d Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- e Tetap Lainnya.
- f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu Aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Pengukuran

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurangan, dan lain-lain. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya.
- Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu:
 - i. rusak dan tidak berfungsi
 - ii. tidak rusak namun tidak berfungsi
 - iii. tidak rusak namun belum berfungsi
 - iv. aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, harus disajikan terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya sub kelompok Aset Non Produktif sebesar nilai bukunya. Usulan penghapusan Aset Lain-lain ini diajukan oleh Kepala RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuannya. Setelah ada persetujuan Kepala Daerah, kerugian penghapusan dibebankan sebagai *Biaya Lain-lain* sebesar nilai buku tersebut.
- Pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud:
 - menambah nilai ekonomi
 - menambah kapasitas
 - menambah masa manfaat,harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mengembalikan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya diakui sebagai beban saat terjadinya.
- Pengadaan peralatan yang relatif kecil (pengadaan dalam jumlah kecil) tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain:
 - Peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain.
 - Linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, skoret, baju operasi, dan lain-lain.
 - Peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan lain-lain.

- Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun "Pendapatan Hibah".
- Penilaian kembali atau revaluasi tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan menyimpang dari konsep harga perolehan maka RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas.
- Penyusutan Aset Tetap
 - Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.
 - Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
 - Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
 - Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 - Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis.

- Metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur adalah metode garis lurus (*straight-line method*).
- Tarif penyusutan :

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
(1) Bukan Bangunan		
- Kelompok I	4 tahun	25 %
- Kelompok II	8 tahun	12,5%
(2) Bangunan		
- Permanen	20 tahun	5 %
- Tidak Permanen	10 tahun	10 %

Keterangan :

Bukan bangunan Kelompok I.

- Meubel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
- Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotocopy, accounting machine, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.
- Perlengkapan lainnya seperti TV, video recorder, tape/cassete, amplifier, dan sejenisnya.
- Sepeda motor, sepeda, dan becak.
- Alat-alat dapur (yang relatif besar).

Bukan bangunan Kelompok II.

- Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
- Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.
- Mobil, bus, truk, dan sejenisnya.
- Peralatan medis.

Penyajian dan Pengungkapan

- Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
 - i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - ii. metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - v. nilai tercatat pada awal tahun, mutasi selama satu periode, akhir periode, dan penjelasan mutasi tersebut.
 - vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
 - vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
 - viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
 - ix. untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:
 - rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - uang muka yang diberikan; retensi (untuk masa pemeliharaan).

3. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, dan aset tetap.

Aset lainnya antara lain terdiri dari:

a Aset Tak Berwujud

Meliputi : - *Software* komputer,

- Lisensi dan *franchise*,

- Hak Cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya,

- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang).

b Aset Kerja Sama Operasi (KSO)

c Aset Lain-lain.

Pengakuan

- Aset tidak berwujud diakui apabila RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- Aset Kerja Sama Operasi diakui pada saat penyerahan aset tetap berwujud RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur (tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan dan gedung) kepada pihak lain dalam rangka kerja sama operasi.
- Aset lainnya diakui pada saat aset tetap berwujud tidak dipergunakan dalam kegiatan normal RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur

Pengukuran

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup:

- Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
- Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
- Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa).

Penyajian dan Pengungkapan

- Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
- Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud.
- Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - i. Kebijakan penilaian aset lainnya;
 - ii. Rincian aset lainnya;
 - iii. Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
 - iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - v. Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang;
 - vi. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

**BAB
IV**

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Karakteristik kewajiban adalah bahwa RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.

Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Pembayaran kas;
- b. Penyerahan aset lainnya diluar kas;
- c. Pemberian jasa; atau
- d. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

- a. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur, misalnya utang biaya.
- b. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.
- c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk *accrued interest*.
- d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga, termasuk penerimaan droping dana Jamkesmas.

- e Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai d diatas.

Pengakuan

- Utang usaha diakui pada saat RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Utang RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);

2. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:

- kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan;
- RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur menerima hak dari pihak lain tetapi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
- karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;
- Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

**BAB
V**

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI EKUITAS**

Definisi

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas terdiri dari :

a Ekuitas awal

Merupakan hak residual awal RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

b Surplus & Defisit Tahun Lalu

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.

c Surplus & Defisit Tahun Berjalan

Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

d Ekuitas Donasi

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat:

- Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Diterimanya dana sumbangan/bantuan.
- Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.

Pengukuran

Ekuitas dinilai sebesar:

- Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Nominal dana sumbangan/bantuan.
- Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih andal.

Penyajian dan Pengungkapan

- Ekuitas disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya;
 - ii. Informasi mengenai sifat ekuitas.

**BAB
VI**

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI PENDAPATAN**

1. Pengertian

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur meliputi:

- a jasa layanan; berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b hibah; berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat
- c hasil kerjasama dengan pihak lain; berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- d APBD; berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD
- e APBN; berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain
- f lain-lain pendapatan RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang sah; antara lain:
 - keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro; pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
 - hasil investasi.

2. Pengakuan dan Pencatatan

- a. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui:
 - untuk pendapatan tunai, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan
 - Untuk Pendapatan dari BPJS, JAMKESDA, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan ke BPJS DAN JAMKESDA
 - Untuk Pendapatan kerjasama, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan ke penanggungjawab perusahaan (kerjasama).
- b. Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal
- c. Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
- d. Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

3. Pengukuran

- a. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.
- b. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4. Pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA

1. Pengertian

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Biaya RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur mencakup:

- a biaya operasional yaitu seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, yang terdiri:
 - biaya pelayanan, yaitu mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:
 - biaya pegawai; adalah, honorarium dari tenaga medis dan para medis
 - biaya bahan; meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan kimia, gas medis, bahan makan/minum pasien .
 - biaya jasa pelayanan; adalah insentif yang diberikan yang diperhitungkan dengan jasa pelayanan.
 - biaya pemeliharaan; adalah biaya untuk pemeliharaan sarana kesehatan meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan dan mesin yang terkait kegiatan pelayanan.
 - biaya barang dan jasa; meliputi listrik , air, telepon, alat tulis untuk pelayanan.

- Biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk pelayanan
- biaya pelayanan lain-lain
- biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:
 - biaya pegawai; adalah gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga non medis .
 - biaya administrasi kantor; meliputi alat tulis kantor, bahan habis pakai, makan/minum pegawai,
 - biaya pemeliharaan; meliputi pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
 - biaya barang dan jasa; meliputi alat tulis listrik , air, telepon untuk kantor.
 - Biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk non pelayanan
 - biaya promosi;
 - biaya umum dan administrasi lain-lain; termasuk biaya penyisihan kerugian piutang..

- b biaya non operasional ; seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:
 - biaya bunga;
 - biaya administrasi bank;
 - biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - biaya non operasional lain-lain.

2. Pengakuan dan Pencatatan

- a Biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui dan dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal.

- b Biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan fungsional diakui dan dicatat pada saat pengeluaran kas bendahara pengeluaran atas pengeluaran definitif.
- c Pada akhir tahun dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*).
- d Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan awal tahun
- e Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan akhir tahun
- f Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada awal tahun.
- g Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada akhir tahun.
- h Biaya penyusutan diakui dan dicatat pada akhir tahun. Pembebanan biaya penyusutan untuk pertama kalinya atas aset yang diperoleh sampai dengan bulan September, biaya penyusutan dibebankan setahun; sedangkan atas aset yang diperoleh pada bulan Oktober sampai dengan Desember biaya penyusutannya mulai dibebankan pada periode akuntansi berikutnya.
- i Koreksi atas pengeluaran biaya (penerimaan kembali biaya) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan biaya. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai penambah Surplus & Defisit Tahun Lalu

3. Pengukuran

Pengukuran biaya menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Biaya yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan biaya.

4. Pengungkapan

Pengungkapan biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN POS LUAR BIASA

1. Pengertian

- a Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
- b Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.
- c Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- d Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

2. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal Dana Ekuitas.

Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.


3. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya:

- a perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- b perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- c perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR